



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/16 /DPMD/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Desa Tanjung Medan Nomor 005/1277/TM/2018 Perihal Permohonan Pergantian Personil BPD Desa Tanjung Medan, tanggal 19 Desember 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 5 Seri D Nomor 05).

Memperhatikan : Surat Camat Kampung Rakyat Nomor 141/906/Tapem/2018 Perihal Persetujuan Pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu (PAW) Desa Tanjung Medan, tanggal 26 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum pada lajur 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antarwaktu Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum pada lajur 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Medan sampai dengan 15 April 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 11 Januari 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

H. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/16 /DPMD/2019
TANGGAL : 11 Januari 2019

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANARWAKTU
DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT

ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU				KET
NAMA	JABATAN	NAMA	UMUR (TAHUN)	PENDIDIKAN	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
M. EFENDI	KETUA BPD	ASNI ZAHARA	36	S-1	ANGGOTA BPD DESA TANJUNG MEDAN KEC. KAMPUNG RAKYAT	MASA JABATAN SAMPAI DENGAN 15 APRIL 2020

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG